



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 5 TAHUN 2007**



**TENTANG
LARANGAN PEMASUKAN, PENYIMPANAN, PENGEDARAN DAN
PENJUALAN SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN MIMIKA**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 5 TAHUN 2007

T E N T A N G

LARANGAN PEMASUKAN, PENYIMPANAN, PENGEDARAN DAN
PENJUALAN SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan aspirasi dan desakan dari seluruh komponen masyarakat, agar minuman beralkohol ditiadakan dari Kabupaten Mimika, karena telah menimbulkan berbagai dampak negatif, yakni terjadinya kriminalitas, penyakit sosial, yang bermuara pada rusaknya ahklak dan moral serta menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban yang kurang kondusif, dan telah mengakibatkan kerugian sosial yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan dampak positifnya;
 - b. bahwa keberadaan Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemasukan dan Penjualan, Penetapan Retribusi serta Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Mimika berdasarkan hasil evaluasi sudah tidak efektif dalam pelaksanaannya, sehingga manfaat yang diharapkan dari perda tersebut sangat jauh dari harapan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mengaktualisasikan Mimika sebagai Zona Damai di Tanah Papua, maka perlu dilakukan pelarangan terhadap semua aktifitas pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di seluruh wilayah hukum Kabupaten Mimika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan ijin penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3908);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3994);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
DAN
BUPATI MIMIKA,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG LARANGAN PEMASUKAN, PENYIMPANAN, PENGEDARAN DAN IJIN PENJUALAN SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Mimika.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol,
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dibidang perdagangan yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Mimika,
9. Pengedaran adalah penyaluran barang untuk diperdagangkan maupun untuk dikonsumsi,
10. Importir adalah Perusahaan Impor Terdaftar (IT) Pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U),
11. Pemasok adalah Importir terdaftar (IT) Pemilik Angka Pengeai Impor Umum (API/U),
12. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Importir untuk menyalurkan barang-barang asal impor dan atau produksi dalam negeri.
13. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan barang-barang di wilayah Kabupaten Mimika.
14. Pengecer adalah badan usaha atau perorangan yang menjual secara barang-barang eceran.
15. Penjual langsung adalah perusahaan/perorangan yang menjual barang-barang di tempat umum.
16. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen). Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
17. Minuman Tradisional adalah minuman yang dihasilkan oleh pengolahan yang berasal dari pohon kelapa, enau atau racikan lainnya seperti sopi, bobo, balo, tuak, sageru atau dengan nama lainnya.
18. Kas Daerah adalah bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati Mimika.
19. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Mimika yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika.

BAB II KARAKTERISTIK MINUMAN BERALKOHOL YANG DILARANG

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
- (2) Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
- (3) Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
- (4) Minuman alkohol tradisional dengan nama apapun seperti sopi, sageru, balo, tuak dan lain-lain.
- (5) Minuman dengan campuran/racikan apapun (obat, air kelapa, jenis kimiawi lainnya) yang dapat memabukkan di Kabupaten Mimika.

BAB III LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap Pengusaha, Pemasok, Pengedar, Penyimpan, Penjual (Importir, Distributor, Sub distributor dan atau pengecer) dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) di wilayah Kabupaten Mimika.
- (3) Setiap orang yang berada dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dilarang berada di tempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum.
- (4) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun melintasi dan atau memasuki daerah Kabupaten Mimika.
- (5) Setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol dari pohon kelapa, enau, bobo dan sejenisnya.
- (6) Setiap orang dilarang mencampur/meracik apapun (obat, air kelapa, jenis kimiawi lainnya) yang dapat memabukkan.
- (7) Setiap orang yang karena jabatannya ataupun pribadi dilarang melindungi pemasokan, penyimpanan, pengedaran, penjualan dan produksi minuman beralkohol.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 4 Tim Pengawas

- (1) Dalam rangka efektifitas pengawasan terhadap larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika, maka Bupati Mimika membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari Tim Pemerintah dan Tim Pengawas Independen;
 - a. Tim Pengawas Pemerintah terdiri atas Pemerintah Kabupaten Mimika, Kepolisian Resor Mimika, Kejaksaan Negeri Mimika, Departemen Agama Kabupaten Mimika, Kodim 1710 Mimika, TNI Angkatan Udara Mimika dan TNI Angkatan Laut Kabupaten Mimika;
 - b. Tim Pengawas Independen terdiri atas Lemasa, Lemasko dan Kerukunan Daerah, Badan Kerja Sama Antar Gereja (BKAG) Kabupaten Mimika, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mimika, YAHAMAK, Pemuda Gereja, Pemuda Masjid, Perguruan Tinggi, Pers dan LSM.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5 Tugas dan Fungsi Tim Pengawas

- (1) Tugas pokok Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Melakukan pengawasan terhadap larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika.
- (2) Fungsi Tim Pengawas Pemerintah dan Pengawas Independen adalah:
 - a. Menerima laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika;
 - b. Melakukan pemantauan terhadap aktifitas yang berkaitan dengan minuman beralkohol dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
 - c. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui orang atau sekelompok orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengakibatkan terganggunya ketertarikan dan ketertiban di masyarakat;
 - d. Memantau pelaksanaan Peraturan Daerah dan melaporkan kepada Bupati Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika.
- (3) Fungsi Tim Pengawas Independen sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), secara hukum akan ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum.
- (4) Setiap masyarakat yang mengetahui adanya peredaran Minuman Beralkohol maka wajib melaporkan kepada Tim Pengawas Pemerintah atau Tim Pengawas Independen.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 6 Pembiayaan

- (1) Pemerintah Kabupaten Mimika berkewajiban menyediakan dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, guna membiayai keseluruhan kegiatan pengawasan terhadap larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika, yang terdiri dari:
 - a. Biaya operasional Tim Pengawas Pemerintah, termaksud biaya operasional kegiatan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum;
 - b. Biaya upah dan operasional bagi Tim Pengawas Independen.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGECUALIAN

Pasal 7

Pengecualian pelarangan minuman beralkohol dilakukan/dikenakan terhadap pemakaian pada ritual agama "Katolik dan beberapa agama lain" yang menggunakan minuman beralkohol untuk kepentingan ritual agamanya.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dan/atau dilakukan oleh Penyidik Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan / atau penahanan, tetapi meminta bantuan kepada penyidik umum untuk melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemeriksaan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Ketentuan Pidana terhadap larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :
- a. Setiap Pemasok, Pengedar, Penyimpanan, Penjual (Importir, Distributor, Sub Distributor, Pengecer) dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - 1) Pemasok dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 2) Penyimpanan dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3) Pengedar dan Penjual dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 4) Pembeli dikenakan hukuman kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- b. Setiap orang yang kedapatan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C dan Minuman alkohol tradisional dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol di luar Kabupaten Mimika, yang dampaknya terjadi di Kabupaten Mimika dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Setiap orang yang membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan ataupun, melintasi dan/atau memasuki Kabupaten Mimika dikenakan hukuman kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - e. Setiap orang yang memproduksi minuman beralkohol dari pohon kelapa, enau, bobo dan sejenisnya termasuk hasil olahan pribadi yang mengandung alkohol dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - f. Setiap orang yang karena jabatannya ataupun pribadi terbukti melindungi pemasokan, penyimpanan, pengedaran, penjualan dan produksi minuman beralkohol, dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Pengenaan pidana dalam Peraturan Daerah ini, tidak menggugurkan pengenaan pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lain yang masih berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka semua ijin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dinyatakan masih tetap berlaku selama masa berlakunya ijin yang diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dinyatakan dicabut dan Peraturan Pelaksanaan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
Pada Tanggal 26 November 2007

PENJABAT BUPATI MIMIKA,
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Mimika

Drs. W. HAURISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
LARANGAN PEMASUKAN, PENYIMPANAN, PENGEDARAN
DAN PENJUALAN SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN MIMIKA

1. Penjelasan Umum

Pengaruh yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol membuat manusia kehilangan rasa sadar dan kehilangan pengendalian diri sehingga akan menimbulkan perilaku yang negatif yang mengakibatkan perkelahian, pemerkosaan dan tindakan kriminal lainnya. Betapa banyaknya pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol bagi masyarakat terutama generasi muda. Oleh karena itu Pemerintah kabupaten Mimika, atas dukungan dari semua komponen masyarakat bertekad bulat untuk menghentikan semua aktifitas yang berkenaan dengan minuman beralkohol, dan untuk itu dinyatakan dilarang.

2. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pembentukan serta keanggotaan Tim Pengawas baik Tim Pengawas Pemerintah maupun Tim Pengawas Independen akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Proses pengadilan untuk pidana yang dikenakan dalam Perda ini bersifat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sehingga dilakukan sidang di tempat kejadian perkara.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal, 26 Nopember 2007

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Drs. W. HAURISSA

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 4